



**PENETAPAN**  
Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Kik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**KRISGANTI**, Tempat/Tanggal Lahir: Saka Mangkahai, 30 Mei 1979, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Agama: Kristen, Alamat: Jalan Tui Batur RT 003 Desa Saka Mangkahai Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik di email: [krisgantikerisganti@gmail.com](mailto:krisgantikerisganti@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Kik tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Kik tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 16 Oktober 2024 di bawah Register Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Kik, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia, penduduk asli kabupaten Kapuas berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6203053005790001 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kapuas;
- Bahwa pemohon adalah anak ke Empat dari pasangan suami isteri: Adrianus (Ayah) dan Makdalena Serang (ibu) yang lahir di Saka Mangkahai pada tanggal 30 Mei 1979 dan oleh orang tua maka pemohon di beri nama Krisganti. Tiup berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor 6211-LT-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06052019-0006 tanggal 6 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pulang Pisau.

- Bahwa kelahiran pemohon telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6211-LT-06052019-0006 tanggal 6 Mei 2019 bernama Krisganti. Tiup.
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran Nomor: 6211-LT-06052019-0006 tanggal 6 Mei 2019 bernama Krisganti. Tiup seharusnya Krisganti
- Bahwa pemohon memiliki Ijazah Sekolah dasar tertulis nama pada Ijazah tersebut adalah Krisganti berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Nomor 25 OA oa 0022769 tanggal 12 Juni 1991 yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar Negeri Mandomai III Kapuas Barat.
- Bahwa pemohon memiliki Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor 25 OA ob 1452586 tanggal 3 Juni 1994 tertulis nama pada Ijazah tersebut Krisganti yang diterbitkan oleh SMP Negeri 1 Kapuas Barat.
- Bahwa pemohon memiliki Ijazah Sekolah Menengah Umum (SMU) Nomor 25 OB of 442479 tanggal 31 Mei 1997 tertulis nama pada Ijazah tersebut Krisganti yang diterbitkan oleh SMU Negeri 1 Kapuas Barat.
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama dari Krisganti Tiup diganti menjadi Krisganti.
- Bahwa pemohon dengan segala hormat dan rendah hati memohon agar Bapak/Ibu Hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon kehadiran Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kabupaten Kapuas menetapkan penambahan/perubahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon yang sebelumnya **KRISGANTI TIUP**. tempat dan tanggal lahir Saka Mangkahai 30 Mei 1979 menjadi **KRISGANTI**
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas II Kabupaten Kapuas untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas untuk menambah nama pemohon **Krisganti Tiup**

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Kik



menjadi **Krisganti** Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6211-LT-06052019-0006 pada pinggir dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini;

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7480097609 tanggal 6 Mei 2019 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-06052019-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, atas nama Krisganti. Tiup, lahir di Saka Mangkahai tanggal 30 Mei 1979, anak ketiga, laki-laki dari Ayah Adrianus Tiup dan Ibu Makdalena Serang, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6203053005790001 tanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Kapuas, atas nama Krisganti, lahir di Saka Mangkahai tanggal 30 Mei 1979, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor 6203051603200003 tanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, atas nama Kepala Keluarga Krisganti, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6203-KW-29112021-0001 tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, yang menerangkan pada 29 November 2021 telah dilangsungkan perkawinan antara Krisganti dengan Kris Tatau Wati, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Negeri Mandomai 3 Nomor 25 OA oa 0022769 tanggal 12 Juni 1991 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Mandomai 3, atas nama Krisganti, lahir di Saka Mangkahai tanggal 30 Mei 1979, anak dari Adrianus, diberi tanda bukti P-5;



6. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri 1 Mandomai Nomor 25 OA ob 1452586 tanggal 3 Juni 1994 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri 1 Mandomai, atas nama Krisganti, lahir di Saka Mangkahai tanggal 30 Mei 1979, anak dari Adrianus, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Kapuas Barat Nomor 25 OB of 103 442479 tanggal 31 Mei 1997 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Kapuas Barat, atas nama Krisganti, lahir di Saka Mangkahai tanggal 30 Mei 1979, anak dari Adrianus, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Tiberias**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon dan telah mengenal Pemohon sejak lama, karena Pemohon adalah adik kelas Saksi;
- Bahwa Pemohon lahir di Saka Mangkahai, namun tidak mengetahui kapan tepatnya;
- Bahwa setahu Saksi sejak dulu nama Pemohon adalah Krisganti;
- Bahwa Pemohon menamatkan pendidikan sampai dengan SMA dan setahu Saksi pada semua Ijazah Sekolah Pemohon tercantum nama Pemohon adalah Krisganti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada KTP Pemohon juga tertera nama Pemohon adalah Krisganti;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon, namanya adalah Krisganti. Tiup;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Tiup merupakan marga Pemohon, namun nama marga tersebut tidak tercantum dalam dokumen Ijazah maupun KTP Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus perbedaan nama Pemohon dalam dokumen akta kelahirannya ini karena untuk tertib dokumen yang akan digunakan oleh Pemohon untuk mendaftar P3K;
- Bahwa saat ini sepengetahuan Saksi, Pemohon bekerja sebagai petani dan pekebun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, berdasarkan cerita dari Pemohon, akta kelahiran Pemohon tersebut diurus oleh istrinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurusan ini bukan digunakan untuk hal-hal yang buruk, namun untuk tertib administrasi agar tidak mengalami kesulitan dalam mendaftar P3K atau mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;

**2. Saksi Klarion S. Ikat**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon dan telah mengenal Pemohon sejak lama, karena Pemohon adalah adik kelas Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bermaksud untuk mengurus dokumen akta kelahirannya yang ternyata nama Pemohon berbeda dengan dokumen lainnya yaitu pada akta kelahirannya tertulis nama Pemohon adalah Krisganti. Tiup, sedangkan pada dokumen KTP, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan dan Ijazah SD, SMP dan SMA Pemohon tertulis namanya adalah Krisganti;
- Bahwa sejak dulu yang Saksi ketahui nama Pemohon adalah Krisganti;
- Bahwa nama Tiup merupakan nama marga Pemohon, namun sejak dulu tidak dicantumkan dalam dokumen kependudukan maupun Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus perbedaan nama Pemohon dalam dokumen akta kelahirannya ini karena untuk tertib dokumen yang akan digunakan oleh Pemohon untuk mendaftar P3K;
- Bahwa saat ini sepengetahuan Saksi, Pemohon bekerja sebagai petani dan pekebun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, berdasarkan cerita dari Pemohon, akta kelahiran Pemohon tersebut diurus oleh istrinya;
- Bahwa pengurusan ini bukan digunakan untuk hal-hal yang buruk, namun untuk tertib administrasi agar tidak mengalami kesulitan dalam mendaftar P3K atau mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Kik





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya ingin mengubah nama Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7480097609 tanggal 6 Mei 2019 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-06052019-0006 yang semula tercantum atas nama Krisganti. Tiup menjadi Krisganti, sebagaimana sesuai yang tercantum pada dokumen lain milik Pemohon yang berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6203053005790001 tanggal 14 September 2020 tercantum atas nama Krisganti;
2. Kartu Keluarga (KK) Nomor 6203051603200003 tanggal 14 September 2020 tercantum atas nama Krisganti;
3. Kutipan Akta Nikah berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6203-KW-29112021-0001 tanggal 29 November 2021 tercantum atas nama Krisganti;
4. Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Negeri Mandomai 3 Nomor 25 OA oa 0022769 tanggal 12 Juni 1991 tercantum atas nama Krisganti;
5. Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri 1 Mandomai Nomor 25 OA ob 1452586 tanggal 3 Juni 1994 tercantum atas nama Krisganti;
6. Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Kapuas Barat Nomor 25 OB of 103 442479 tanggal 31 Mei 1997 tercantum atas nama Krisganti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai yang cukup, dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu Saksi Tiberias dan Saksi Klarion S. Ikat yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 175 RBg alat bukti yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya serta keterangan saksi yang telah disumpah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon termasuk dalam kompetensi Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6203053005790001 tanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Kapuas, tertera identitas Pemohon atas nama Krisganti, beralamat di Jalan Tui Batur RT 03 Desa Saka Mangkahai, Kecamatan Kapuas Barat, yang mana alamat tersebut adalah berada di Kabupaten Kapuas, sehingga dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sehingga Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan dari Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kapasitas dari Pemohon di dalam mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon yang mana tercantum Pemohon lahir pada tanggal 30 Mei 1979 sehingga saat ini usia Pemohon adalah 45 (tiga puluh lima) tahun sehingga telah lebih dari 18 (delapan belas) tahun, maka berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pemohon telah dewasa dan cakap hukum, oleh karenanya dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan (*voluntair*) yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon meminta supaya ditetapkan perubahan nama Pemohon, maka berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, prosedur melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran dilakukan melalui penetapan dari Pengadilan tempat Pemohon berdomisili (*vide* Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka materi/perihal permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Kik



fakta bahwa sejak lahir sampai dengan sekarang Pemohon bernama Krisganti, namun dalam bukti P-1 nama Pemohon tercantum atas nama Krisganti. Tiup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa maksud Pemohon mengganti identitasnya (nama) yang semula bernama Krisganti. Tiup menjadi Krisganti adalah karena pada Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti surat P-1) tercantum nama Pemohon adalah Krisganti. Tiup sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) (*vide* bukti surat P-2), Kartu Keluarga (KK) (*vide* bukti surat 3), Kutipan Akta Nikah (*vide* bukti surat P-4), Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Negeri Mandomai 3 (*vide* bukti surat P-5), Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri 1 Mandomai (*vide* bukti surat P-6) dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Kapuas Barat (*vide* bukti surat P-7) tercantum nama Pemohon adalah Krisganti sehingga demi tertibnya administrasi terkait identitas Pemohon dan agar tidak terkendala dan Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang terkait identitasnya tersebut maka Pemohon bermaksud untuk mengganti identitas (nama) yang tertulis/terbaca atas nama Krisganti. Tiup, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti surat P-1) menjadi atas nama Krisganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, Pemohon bermaksud untuk mendaftar sebagai Pegawai P3K dan perlu untuk menyelaraskan dokumen-dokumen miliknya tersebut agar tidak berdampak buruk atau menghambat proses pendaftaran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Pemohon untuk mengganti identitasnya (nama) dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7480097609 tanggal 6 Mei 2019 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-06052019-0006 yang semula bernama Krisganti. Tiup, menjadi Krisganti cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk

*Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Kik*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa perubahan identitas (nama) Pemohon dari nama Krisganti. Tiup menjadi nama Krisganti, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial, sehingga permohonan Pemohon untuk mengganti identitas (nama) Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa di dalam petitum kedua Pemohon meminta agar Pemohon diberikan izin untuk merubah nama Pemohon yang sebelumnya Krisganti. Tiup menjadi Krisganti, maka menurut pendapat Hakim berdasarkan uraian di atas di mana permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum kedua beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*", dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama tersebut dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dan Pejabat dalam Instansi tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (*vide* Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil), dan oleh karena akta kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pulang Pisau, maka demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu pula memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 59 (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan: *"Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta"*, maka memerintahkan pula kepada Pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksana sesuai domisili Pemohon dan selanjutnya Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi Pemohon, dengan demikian petitum ketiga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa di dalam petitum keempat Pemohon meminta agar menetapkan biaya perkara kepada Pemohon, dan oleh karena pokok permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dinyatakan dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak Pemohon tersebut, sehingga petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas ternyata seluruh petitum Pemohon dinyatakan diterima/dikabulkan, maka terkait petitum kesatu haruslah dikabulkan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan identitas (nama) Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7480097609 tanggal 6 Mei 2019 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-06052019-0006 dari yang semula tercantum atas nama Krisganti. Tiup, selanjutnya diubah menjadi atas nama **Krisganti**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam catatan pinggir Register Akta Kelahiran yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh Wuri Mulyandari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Rahmadi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Rahmadi. S.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK/pemberkasan	: Rp 50.000,00
3. PNPB relaas panggilan pertama	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).